

Pengembangan kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Bulungan mempunyai peran penting sebagai arahan dan peluang lokasi investasi bagi pemerintah dan swasta dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk yang dihasilkan sentra-sentra produksi, baik di tingkat provinsi Kalimantan Utara maupun dalam lingkup Kabupaten Bulungan sendiri. Dalam mendorong sektor pertanian yang maju maka diperlukan perumusan strategi dan kebijakan untuk melakukan perubahan pengembangan ekonomi berbasis potensi keunggulan daerah (inovasi daerah).

Analisis yang komprehensif disajikan terkait pemilihan prioritas unggulan dengan didukung data kuantitatif dan kualitatif. Luaran yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi daerah untuk menerapkan peringkat komoditas pertanian yang akan dikembangkan. Pembahasan dalam buku ini dapat menjadi panduan dan rekomendasi bagi akademisi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian lebih tajam dan memiliki potensi daya saing terbaik. Penyusunan beberapa rumusan pengembangan program komoditas unggulan daerah Kabupaten Bulungan, dari data survei dan analisis data yang telah dilakukan kemudian dirumuskan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan pengembangan unggulan daerah Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya menjadi pendorong dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.



Paradigma Pembangunan Pertanian
di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.



Paradigma Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara



Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.

Paradigma Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.

Uwais Inspirasi Indonesia

Paradigma Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

ISBN: 978-623-227-751-9

Penulis: Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.

Tata Letak: Galih

Design Cover: Media Kreasi Muslim

15,5 cm x 23 cm

vii + 84 halaman

Cetakan Pertama, Maret 2022

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret
2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).